



**BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 36 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN  
PENYALURAN BANTUAN PENYEDIAAN MAKANAN  
BAGI KORBAN BENCANA ALAM, NON ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat korban bencana alam, non alam dan/atau bencana sosial, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa penyediaan makanan bagi korban yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna meringankan beban penderitaan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Penyediaan Makanan bagi Korban Bencana Alam, Non Alam dan/atau Bencana Sosial;
- b. bahwa sehubungan meningkatnya Jumlah korban bencana alam, non alam dan/atau bencana sosial yang mengakibatkan banyaknya bantuan yang telah disalurkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran bantuan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Penyediaan Makanan bagi Korban Bencana Alam, Non Alam dan/atau Bencana Sosial;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);




3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran bantuan penyediaan makanan bagi korban bencana alam, non alam dan/atau bencana sosial.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PENYEDIAAN MAKANAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM, NON ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL.



Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Penyediaan Makanan bagi Korban Bencana Alam, Non Alam dan/atau bencana sosial (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 1) diubah sebagai berikut;

Pasal 4

Besaran bantuan pangan bagi korban bencana alam, non alam, dan/atau bencana sosial :

- a. mi instan 1 dus;
- b. gula pasir 1 Kg;
- c. roti 4 bungkus;
- d. minyak goreng 1 liter;
- e. telur 1 karpas; dan
- f. sarden 2 kaleng.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Sosial	
5	BpkD	
6	Inspektorat	
7	Bappeda	
8	BPSD	
9		
10	KASAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 25 Mei 2021  
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR

36